
**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR
P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 TENTANG MASA 'IDDAH ISTRI DAN SUAMI DI
KUA SE KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022-2023**

Fahrul
faisalfahrul064@gmail.com
Institut Agama Islam Tasikmalaya
Gunadi
gungunadi2402@gmail.com
Institut Agama Islam Tasikmalaya

Abstrak

Iddah means a calculation or waiting period for a wife who has been divorced by her husband, but in the Circular Letter of the Director General of Islamic Guidance Number: P-005/Dj.III/Hk.007/10/2021 published in 2021 which requires a husband to also wait for his ex-wife's iddah period. The purpose of this study is to determine the background, legal position and sanctions of the circular letter of the Director General of Islamic Guidance and its application in the Tasikmalaya City KUA. This research uses qualitative methods with observation and interview data collection techniques. The results of this study, first, the background of the issuance of this Circular Letter there are 3 things, namely the ineffectiveness of the 1979 Circular Letter, the potential for covert polygamy, and the procedure for fracturing marriage. Second, the position of this circular letter is not included in the laws and regulations and is contrary to the UUP and KHI so that there are no special sanctions. Third, the implementation carried out by the Tasikmalaya City KUA has been socialized to every former husband who will remarry in the iddah period of his ex-wife. The impact of this Circular Letter is that many people still do not understand this, but after the socialization by the KUA, the community understands and follows the existing regulations.

Keywords: Iddah, Husband, SE Bimas Islam, Kua Tasikmalaya

Abstrak

Iddah bermakna perhitungan atau masa tunggu bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya, tetapi dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/Dj.III/Hk.007/10/2021 yang di terbitkan tahun 2021 yang mengharuskan seorang suami juga harus menunggu masa iddah mantan istrinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang, kedudukan hukum dan sanksi surat edaran dirjen bimas islam dan implementasinya di KUA Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini, pertama, latarbelakang terbitnya Surat Edaran ini ada 3 hal yaitu tidak efektifnya Surat Edaran tahun 1979, berpotensi terjadinya poligami terselubung, dan tata cara pecacatan nikah. Kedua, kedudukan surat edaran ini bukan termasuk hiraerki perundang-undangan dan kontradiksi dengan UUP dan KHI sehingga tidak ada sanksi khusus. Ketiga, pengimplementasian yang dilakukan oleh KUA Kota Tasikmalaya telah di sosialisasikan ke setiap mantan suami yang akan menikah lagi dalam keadaan masa iddah mantan istrinya. Dampak dari Surat Edaran ini banyak sebagian dari masyarakat yang masih belum paham akan hal ini tetapi setelah diadakannya sosialisasi oleh pihak KUA masyarakat pun paham dan mengikuti regulasi yang ada.

Kata Kunci : Iddah, Suami, SE Bimas Islam, Kua Tasikmalaya

Pendahuluan

Iddah memiliki arti sebagai masa perhitungan yang ditentukan bagi seorang wanita. Secara bahasa, iddah merujuk pada hari-hari haid atau masa suci seorang wanita. Sedangkan secara istilah, iddah adalah masa penantian bagi seorang wanita setelah terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, sebelum ia diperbolehkan menikah kembali. Tujuan dari iddah ini adalah untuk memastikan kondisi rahimnya bersih dari kehamilan dan memberikan waktu bagi pasangan untuk merenung atau mempertimbangkan kembali pernikahannya. Para ulama mendefinisikan iddah sebagai periode menunggu bagi seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya, di mana selama masa tersebut, wanita dilarang untuk menikah kembali. Ahmad Al-Ghuntur menjelaskan iddah sebagai periode waktu yang ditetapkan untuk memastikan kesucian rahim dari hubungan suami-istri setelah pernikahan berakhir, baik karena kematian suami atau perceraian. Masa ini bertujuan menghindari keraguan atau kesalahpahaman terkait kehamilan atau keterlibatan hubungan intim dengan pria lain jika wanita tersebut langsung menikah kembali (Amir Syarifuddin: 2006)

Dalam Islam, perceraian tidak langsung mengakhiri hubungan suami-istri saat talak diikrarkan oleh suami. Setelah talak diucapkan, dimulailah masa iddah yang harus dijalani oleh istri. Masa iddah ini adalah waktu untuk merenung, di mana salah satu tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk mempertimbangkan kemungkinan rujuk, yang merupakan hak dari suami. Syariat Islam, yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist, sangat menekankan lima hal penting: penjagaan jiwa, agama, harta, akal, dan keturunan (nasab). Akad nikah sejatinya diharapkan berlangsung seumur hidup untuk membangun keluarga yang harmonis, di mana suami dan istri saling melindungi dan mendidik anak-anak mereka dengan baik. Namun, jika pernikahan tidak lagi mampu menjamin kebahagiaan dan kasih sayang dalam keluarga, Allah SWT tidak memaksa suami dan istri untuk tetap bertahan dalam hubungan rumah tangga yang tidak harmonis (Siska Lis Sulistiani:2013). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab VIII Pasal 38, perkawinan dapat berakhir karena tiga hal: kematian, perceraian,

atau putusan pengadilan. Ketika salah satu pasangan meninggal dunia, maka secara otomatis perkawinan tersebut dianggap berakhir. Kematian bisa terjadi secara fisik, di mana jenazah dapat diidentifikasi sebagai kematian biologis. Selain itu, ada juga konsep "kematian secara sah," di mana seseorang dianggap meninggal setelah dinyatakan oleh pengadilan, seperti ketika orang tersebut hilang dan tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup atau telah meninggal. Dalam situasi ini, hakim akan membuat keputusan untuk menyatakan orang tersebut meninggal secara hukum melalui proses peradilan (Abdul Rahman Aminuddin: 2003).

Para ulama sepakat bahwa hanya wanita yang mengalami perceraian atau ditinggal meninggal oleh suaminya yang diwajibkan menjalani masa iddah atau berkabung. Hal ini didasarkan pada konsep istibra' urrahmi, yaitu masa untuk memastikan rahim wanita tidak dalam kondisi hamil. Ulama juga sepakat bahwa selama masa iddah, seorang wanita tidak diperbolehkan untuk mengenakan perhiasan seperti berlian, riasan wajah, atau aksesoris lainnya. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mengenai sejauh mana hiasan fisik dapat diterima selama masa berkabung. Selain itu, kewajiban iddah ini dilakukan untuk mencegah timbulnya fitnah serta memastikan bahwa wanita tersebut tidak segera menarik perhatian pria lain untuk menikahinya selama masa penantian tersebut (Slamet Abidin, Aminuddin: 1999).

Islam memandang perceraian sebagai hal yang tidak disukai dan dianggap sebagai pilihan terakhir dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Perceraian hanya dilakukan jika hubungan suami istri benar-benar tidak bisa diselamatkan. Ketika ikatan pernikahan berakhir, baik karena perceraian atau kematian salah satu pasangan, maka ada kewajiban untuk menjalani masa iddah, yaitu masa penantian sebelum wanita diizinkan menikah lagi. Masa iddah ini bertujuan untuk memastikan bahwa rahim wanita dalam keadaan bersih dan juga memberikan waktu bagi suami untuk mempertimbangkan keputusan mereka. Dalam literatur fiqh, istri yang ditinggal suaminya karena meninggal wajib menjalani masa berkabung atau syibbul iddah. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami yang istrinya meninggal dunia juga diwajibkan menjalani masa syibbul iddah, sehingga kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi wanita. KHI disusun untuk menegakkan hukum Islam di Indonesia, namun disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi

masyarakat, termasuk keharusan mencatatkan pernikahan dan ikrar talak di Pengadilan Agama, meskipun hal ini bukan pokok hukum Islam yang asli (Yudi Arianto: 2020).

Kementerian Agama melalui Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 yang berfokus pada pernikahan dalam masa iddah istri. Surat edaran ini merupakan hasil ijtihad yang bertujuan mengatasi praktik poligami terselubung dan kekosongan hukum mengenai pernikahan baru bagi suami saat istri masih dalam masa iddah. Surat ini menegaskan pentingnya pencatatan pernikahan dan perceraian sebagai bukti sah dalam hubungan suami istri, dan mengharuskan suami menunggu masa iddah istri berakhir sebelum menikah lagi untuk menghindari terjadinya poligami terselubung. Surat edaran ini menegaskan lima poin penting, termasuk kewajiban mencatat pernikahan dan perceraian di Pengadilan Agama, kesempatan berpikir ulang bagi suami istri dalam masa iddah, dan aturan bagi suami yang ingin menikah lagi. Fatwa Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu* mengenai syibhul iddah juga mendukung prinsip ini, yang menyatakan bahwa suami harus menunggu masa iddah istri selesai sebelum menikahi perempuan lain.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Umami pada tahun 2022 dengan judul *Konstruksi Iddah dalam Perspektif Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021*, peneliti membahas implementasi masa iddah bagi suami dan istri sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Penelitian ini menemukan bahwa surat edaran tersebut merupakan langkah progresif dalam memperkuat regulasi terkait masa iddah dan pernikahan baru, khususnya untuk menghindari praktik poligami terselubung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan pernikahan dalam masa iddah menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan meminimalisasi konflik. Pada tahun 2023, Syafiul Anam dalam tulisannya yang berjudul *Masa Iddah Bagi Suami Pasca Perceraian* mengkaji lebih lanjut peran syibhul iddah dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun iddah secara tradisional hanya diberlakukan untuk perempuan, ada urgensi untuk memperluas konsep ini kepada laki-laki dalam situasi tertentu, seperti dalam kasus talak raj'i di mana ada kemungkinan rujuk. Hasil penelitian menyarankan bahwa implementasi

syibhul iddah dapat mencegah pernikahan baru yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Penelitian ini mengisi kesenjangan pengetahuan yang ada dengan fokus pada implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 terkait masa iddah bagi suami dan istri. Meskipun banyak penelitian sebelumnya membahas konsep iddah secara umum, masih terdapat kekurangan dalam kajian mengenai peraturan yang mengatur suami dalam konteks masa iddah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep *syibhul iddah* bagi suami, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan meninjau dampak penerapan peraturan tersebut di lapangan. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah memperkenalkan perspektif baru terkait peran suami dalam masa iddah, yang berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada peran istri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 terkait masa iddah bagi suami dan istri, serta bagaimana penerapannya dapat mencegah potensi poligami terselubung.

Penelitian ini berupaya membuktikan efektivitas peraturan tersebut dalam menjaga ketertiban sosial serta keadilan bagi kedua belah pihak dalam pernikahan yang mengalami perceraian atau kematian pasangan. Peneliti juga bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh konsep *syibhul iddah* bagi suami yang belum banyak diulas dalam literatur sebelumnya, serta memberikan pemahaman baru mengenai peran suami dalam masa iddah. Pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah: Bagaimana implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 di masyarakat, khususnya terkait masa iddah bagi suami dan istri terhadap Kantor Urusan Agama di Kota Tasikmalaya? Bagaimana kedudukan hukumnya dan Sanksi yang melanggar Surat Edaran Dirjen Bimas Islam di Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya? Bagaimana implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam di Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya ?

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi terkait

implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021. Metode deskriptif analitis dipilih untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai isu tersebut, khususnya terkait masa iddah bagi suami dan istri. Penelitian ini tidak hanya mengandalkan data empiris dari lapangan, tetapi juga memanfaatkan pendekatan normatif untuk menganalisis regulasi dan kebijakan terkait pernikahan dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Pendekatan normatif empiris diterapkan dalam penelitian ini untuk mengkaji bagaimana aturan hukum yang tertulis diterapkan dalam praktik di lapangan. Data normatif diperoleh dari literatur hukum, jurnal akademik, serta dokumen regulasi yang relevan. Di sisi lain, data empiris dikumpulkan melalui dokumentasi lapangan dan observasi terhadap penerapan kebijakan terkait masa iddah, khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) di beberapa wilayah di Indonesia.

Pemilihan lokasi penelitian di Indonesia didasarkan pada relevansi konteks hukum dan sosial budaya yang mengatur pernikahan dan perceraian di negara ini. Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi review jurnal, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Jurnal dan artikel ilmiah yang relevan dikaji untuk mendapatkan perspektif teoritis dan kajian sebelumnya terkait implementasi masa iddah dalam hukum Islam. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen resmi seperti peraturan pemerintah, surat edaran, serta putusan pengadilan yang relevan dengan penelitian ini. Sementara itu, studi kepustakaan mencakup telaah mendalam terhadap literatur hukum Islam serta kebijakan terkait perkawinan di Indonesia. Analisis data dilakukan secara induktif, di mana data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis untuk menemukan pola, tema, dan kategori yang relevan dengan fokus penelitian.

Pendekatan induktif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesimpulan berdasarkan bukti-bukti empiris dan normatif yang ada. Proses analisis data dimulai dengan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, diikuti dengan proses pengelompokan dan interpretasi data untuk menghasilkan temuan yang koheren dan bermanfaat dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Latar Belakang Terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.007/10/2021 Mengenai Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri

Latar belakang diterbitkannya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri berawal dari tidak efektifnya pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 terkait Masalah Poligami Dalam Masa Iddah. Surat edaran tersebut belum sepenuhnya diterapkan, terutama terkait larangan perkawinan pada masa iddah, yang masih sering terjadi. Di samping itu, banyak pula kasus poligami ilegal yang terjadi akibat suami menikah lagi dengan perempuan lain selama masa iddah istrinya. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh ketidaktegasan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menerapkan aturan tersebut, yang berakibat pada maraknya poligami ilegal.

Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 tersebut, meskipun telah diterbitkan sejak lama, tidak mampu memberikan dampak yang diharapkan dalam mencegah pelanggaran poligami pada masa iddah. Oleh karena itu, evaluasi dan peninjauan kembali dilakukan, yang kemudian menghasilkan keputusan untuk menerbitkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Surat edaran baru ini diharapkan mampu memperkuat pengaturan terkait pernikahan selama masa iddah istri, serta menegaskan aturan yang lebih jelas bagi pihak KUA dalam mengawasi dan mencatat pernikahan yang melibatkan suami yang masih berada dalam masa iddah istrinya. Penerbitan surat edaran ini juga bertujuan mengisi kekosongan hukum yang sebelumnya terjadi terkait poligami pada masa iddah. Pada masa itu, belum ada aturan tertulis yang secara khusus mengatur tentang poligami selama masa iddah.

Oleh sebab itu, Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai otoritas yang bertanggung jawab dalam hal ini, mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan perkawinan yang terjadi dalam masa iddah wanita harus mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama terlebih dahulu. Surat edaran baru ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mengatur proses

pernikahan selama masa iddah, dengan harapan dapat mencegah terjadinya poligami terselubung dan memperbaiki implementasi aturan yang ada (Ach. Rosidi Jamil: 2017).

Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri diterbitkan sebagai tindak lanjut dari ketidakberhasilan pelaksanaan Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 terkait Masalah Poligami dalam Masa Iddah. Evaluasi dilakukan karena masih banyak terjadi perkawinan dalam masa iddah, serta praktik poligami ilegal. Selain itu, kurangnya ketegasan pihak KUA dalam menjalankan aturan turut memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, edaran baru diterbitkan dengan harapan memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan pencatatan nikah selama masa iddah. Dasar hukum penerbitan Surat Edaran ini merujuk pada sejumlah undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Surat edaran ini menekankan bahwa pernikahan bagi duda atau janda cerai hanya dapat dilakukan jika perceraian telah dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama dengan bukti akta cerai yang inkraht. Ketentuan surat edaran juga menjelaskan bahwa masa iddah merupakan kesempatan bagi mantan suami dan istri untuk merenungkan dan mempertimbangkan kemungkinan membangun kembali rumah tangga mereka. Jika bekas suami berencana menikahi perempuan lain dalam masa iddah mantan istrinya, hal ini dapat dianggap sebagai poligami terselubung, dan memerlukan izin dari pengadilan. Surat Edaran ini bertujuan memberikan kepastian prosedur dalam pencatatan pernikahan dan mencegah terjadinya pelanggaran, khususnya terkait perkawinan dalam masa iddah, demi mewujudkan transparansi dan kepastian hukum (Surat Edaran: 2021).

Persyaratan administratif bagi calon mempelai yang berstatus duda atau janda diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf m Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/cerai diperlukan untuk perceraian yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. Namun, penjelasan lebih lanjut terkait akta cerai yang harus memiliki kekuatan hukum tetap (inkraht) tidak dijelaskan dalam pasal tersebut. Inkraht adalah keputusan yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Ketentuan mengenai masa iddah diatur dalam

Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan jangka waktu tunggu bagi wanita yang pernikahannya putus. Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa bagi wanita yang bercerai, masa tunggu adalah tiga kali suci atau 90 hari, sedangkan bagi yang sudah tidak menstruasi atau sedang hamil, masa tunggu disesuaikan. Jika pernikahan berakhir karena kematian, masa tunggu adalah 130 hari, dan bagi wanita yang belum melakukan hubungan suami-istri, masa tunggu tidak berlaku. Selanjutnya, Pasal 3 Ayat 5 UU No. 22 Tahun 1946 menyatakan bahwa segala bentuk pernikahan, talak, atau rujuk harus didaftarkan pada lembaga yang berwenang.

Hal ini untuk menghindari masalah seperti pernikahan ganda atau tidak sah. Jika seorang pria sudah rujuk dengan istrinya tetapi tidak melaporkan kepada pegawai pencatat nikah dan menikah lagi dengan wanita lain, pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Ketentuan ini bukan hal baru. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DIV/Ed/17/1979 tentang Poligami dalam Masa Iddah sebelumnya mengatur bahwa laki-laki yang telah bercerai harus menunggu 90 hari sebelum menikah lagi. Namun, surat edaran tersebut tidak efektif. Berbeda dengan hukum Islam yang memungkinkan laki-laki menikah langsung setelah perceraian, aturan di Indonesia menekankan pentingnya pencatatan pernikahan dan izin poligami dari Pengadilan Agama untuk menjaga kerapihan administrasi (Direktur Bina KUA: 2022).

Terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan surat edaran sebelumnya tidak efektif. Pertama, adalah keinginan seorang pria untuk menikahi perempuan lain setelah mengalami perselisihan dan konflik berkepanjangan dengan mantan istrinya, sehingga ia merasa tidak ada kemungkinan untuk kembali rujuk. Kedua, adanya motif poligami terselubung, di mana seorang pria ingin berpoligami namun terbentur oleh prosedur dan peraturan yang mengharuskan izin dari pihak berwenang, sehingga ia mencari cara untuk menghindari proses tersebut. Ketiga, perceraian sering kali terjadi akibat berbagai faktor internal maupun eksternal, yang masih memberikan peluang bagi pasangan untuk rujuk atau tetap melanjutkan perceraian, tergantung pada situasi yang berkembang (Asmu'i Syarkowi: 2022). Jika terjadi pada kondisi kedua, hal tersebut dapat menimbulkan praktik poligami terselubung yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975. Meskipun laki-laki tidak diwajibkan menjalani masa iddah

setelah perceraian, secara administrasi ia tetap harus menunggu hingga masa iddah mantan istrinya selesai sebelum melangsungkan pernikahan baru. Selama ini, jika tidak ada pengawasan atau larangan resmi dari pihak berwenang, proses pernikahan laki-laki yang mantan istrinya belum selesai masa iddahnya tetap dapat dilangsungkan. Situasi ini perlu diawasi lebih ketat untuk mencegah terjadinya pelanggaran administratif dan penyimpangan hukum (Syamsul Bahri, : 2020).

Pada dasarnya, jika seorang laki-laki menikah dengan perempuan lain selama masa iddah mantan istrinya, tindakan tersebut dapat mengakibatkan pelanggaran hukum berupa praktik poligami terselubung, meskipun ia mendapatkan buku nikah atau legalitas berupa akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah. Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa Indonesia menganut asas monogami. Untuk dapat berpoligami, seorang laki-laki harus mengajukan permohonan poligami dan mendapatkan izin dari pengadilan serta mengikuti prosedur yang ditetapkan. Pernikahan yang dilakukan oleh suami selama masa iddah mantan istrinya pada dasarnya bertentangan dengan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut dapat dibatalkan secara hukum.

2. Kedudukan Hukum Dan Sanksi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021

Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, seorang Menteri memiliki wewenang untuk mengeluarkan tiga jenis surat resmi, yaitu Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Bersama Menteri. Meskipun dalam perundang-undangan Indonesia tidak dijelaskan secara rinci mengenai bentuk peraturan yang dapat diterbitkan oleh seorang Menteri, setiap regulasi atau aturan yang dikeluarkan harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya, kejelasan tujuan, kewenangan pejabat yang membuat aturan, serta kesesuaian antara jenis dan hierarki peraturan. Materi muatan peraturan harus mencerminkan keadilan, kemanusiaan, kebhinnekaan, serta kesamaan kedudukan di hadapan hukum, agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum, sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011. Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri memiliki kekuatan hukum karena mencakup hak dan kewajiban pihak-pihak terkait. Keputusan ini dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

sah. Dalam hukum administrasi negara, surat edaran dapat dikategorikan sebagai "aturan kebijakan" (bleidsregel), yang merupakan bentuk penggunaan diskresi oleh pemerintah. Diskresi ini dikenal sebagai *Freies Ermessen*, di mana pemerintah memiliki kebebasan bertindak untuk merespons keadaan yang cepat berubah. Hal ini sering dilakukan untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada. Penerapan *Freies Ermessen* memungkinkan pemerintah menciptakan aturan kebijakan yang tidak mengikat secara umum, tetapi diperlukan untuk memenuhi tuntutan keadaan yang mendesak. Berdasarkan Pasal 2 huruf c UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dijelaskan bahwa Mahkamah Agung dapat membuat peraturan untuk mengisi kekosongan hukum demi kelancaran jalannya peradilan (Undang-undang NO. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung).

Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang diperlukan guna memastikan kelancaran proses peradilan. Hal ini diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung, di mana MA diberikan hak untuk menerbitkan peraturan guna mengisi kekosongan atau kekurangan hukum yang ada. Peraturan ini dikenal dengan nama Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Selain PERMA, terdapat juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yang digunakan sebagai instrumen untuk memberikan arahan atau petunjuk kepada pengadilan-pengadilan di bawahnya. Sejak tahun 1951, MA mulai menerbitkan SEMA, dimulai dengan SEMA No. 1 Tahun 1951 yang berisi teguran terkait penumpukan perkara di pengadilan negeri. Setelah itu, rata-rata MA menerbitkan 5-6 surat edaran setiap tahunnya. Isi dari SEMA ini bisa berupa teguran, peringatan, atau perintah yang disertai dengan petunjuk teknis.

Dasar hukum diberlakukannya SEMA adalah Pasal 12 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang susunan dan kekuasaan pengadilan. Pasal ini menyebutkan bahwa MA memiliki hak untuk mengawasi tingkah laku dan pekerjaan pengadilan serta para hakim, dan dalam rangka kepentingan jawatan, MA berhak memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk kepada pengadilan dan hakim melalui surat tersendiri maupun Surat Edaran (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang susunan, Kekuasaan dan Jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia).

Dari segi kedudukan hukum, surat edaran ini tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan, sehingga sifatnya hanya berupa himbauan. Karena itu, surat edaran

tidak memiliki kekuatan untuk mengatur atau bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya, seperti Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jika dibandingkan dengan UU Perkawinan dan KHI, surat edaran tersebut seolah bertentangan, karena dalam UU tersebut tidak ada ketentuan yang mewajibkan seorang mantan suami untuk menunggu masa iddah bekas istrinya selesai sebelum menikah lagi. Sebaliknya, surat edaran mengatur bahwa mantan suami harus menunggu hingga masa iddah istrinya berakhir. Hal ini tidak sesuai dengan asas hukum "lex superior derogat legi inferiori," yang berarti bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Meskipun demikian, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri, dalam konteks hukum positif, tetap sah dan mengikat. Hukum positif mencakup asas-asas dan aturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang diberlakukan oleh pemerintah atau pengadilan. Surat edaran ini termasuk dalam hukum positif yang mengikat perangkat instansi pemerintah, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, bagi yang melanggar surat edaran ini, tidak ada sanksi hukum yang tegas karena surat edaran hanya berupa himbauan, bukan bagian dari hierarki perundang-undangan. Pihak KUA akan lebih menekankan pada sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada mantan suami yang belum menyelesaikan masa iddah. Dengan demikian, tujuan surat edaran ini adalah untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah tangan atau poligami terselubung, serta untuk mengurangi potensi kerugian sosial yang dapat timbul dari praktik tersebut.

3. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri di Kota Tasikmalaya

Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa fakta terkait pelaksanaan surat edaran tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai metode, termasuk wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan surat edaran ini diterima dengan baik oleh pihak KUA dan dilaksanakan sesuai dengan arahan pimpinan. Penulis memfokuskan penelitian ini untuk menjelaskan hasil yang diperoleh, di mana surat edaran berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang tidak mengubah, menambah, atau

membatalkan aturan yang diatur sebelumnya. Surat edaran hanya bersifat mengarahkan, sehingga tidak menimbulkan interpretasi ganda. Berjalannya sebuah kebijakan tidak hanya bergantung pada satu faktor, tetapi juga pada penerapan yang tegas dari instansi yang terkait. Setiap surat edaran dikeluarkan dengan dasar, tujuan, dan maksud tertentu. Salah satu contoh adalah Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri, yang diterbitkan karena Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami dalam Masa Iddah tidak berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, surat edaran baru ini diterbitkan untuk memperkuat aturan terkait pernikahan dalam masa iddah istri.

Maksud dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yaitu sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya. Tujuannya yaitu untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah istrinya. Adapun Ketentuan-Ketentuan Dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yaitu sebagai berikut :

- a) Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah
- b) Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian
- c) Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya
- d) Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung

-
-
- e) Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Dari ketentuan surat edaran tersebut penulis meneliti bagaimana implementasinya di KUA yang ada di Kota Tasikmalaya. Surat Edaran ini harus diselaraskan dengan Undang-Undang Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, Surat Edaran tidak dapat mengalahkan peraturan menteri, apalagi Undang-Undang. Jika surat edaran ini ditujukan untuk mencegah poligami terselubung dan agar efektif, maka seharusnya diatur dalam undang-undang yang setingkat. Di KUA Kecamatan Kawalu, meskipun kami tetap menjalankan instruksi dari pimpinan mengenai Surat Edaran ini, kami juga memperhatikan kondisi di lapangan. Jika berdasarkan musyawarah dengan berbagai pihak, termasuk kajian dari sisi fiqih, kami menilai bahwa kebijakan ini aman, maka kami akan melaksanakannya. Surat edaran ini bertujuan untuk menertibkan, namun perlu kajian lebih lanjut, termasuk masukan dari para ahli fiqih, agar bisa menjadi bahan pertimbangan untuk ditinjau kembali, khususnya terkait masa iddah bagi laki-laki.

“Pelaksanaan surat edaran ini kami lakukan sepenuhnya, sebagaimana KUA lainnya, dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memahami bahwa berdasarkan surat edaran terbaru, mantan suami wajib menunggu masa iddah mantan istrinya sebelum dapat menikah dengan wanita lain. Meskipun surat edaran bukan bagian dari peraturan perundang-undangan, jika tujuannya adalah untuk kemaslahatan, maka kami menjalankannya sesuai dengan kaidah fiqih. Oleh karena itu, perintah hukumnya harus diikuti demi tercapainya kemaslahatan bagi semua pihak.”

Catatannya, jika seorang suami ingin menikah lagi dengan wanita lain, bukan dengan mantan istrinya, maka suami tersebut harus menunggu masa iddah mantan istrinya, dengan syarat akta cerainya adalah cerai talaq. Oleh karena itu, kami selalu memeriksa terlebih dahulu dokumen-dokumen termasuk akta cerai untuk memastikan apakah cerai tersebut adalah cerai talaq atau cerai gugat. Berdasarkan Surat Edaran ini, kami menerapkannya dan memberikan penjelasan bahwa jika mantan suami ingin menikah lagi dengan wanita lain setelah cerai talaq, dia harus menunggu masa iddah mantan istrinya.

Namun, jika mantan suami ingin menikah saat mantan istri masih dalam masa iddah, maka dia harus mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri telah diterapkan di KUA Kota Tasikmalaya. Bentuk implementasinya adalah penolakan permohonan pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran tersebut. Penolakan ini dilakukan apabila ada pihak yang mengajukan permohonan pernikahan yang melanggar ketentuan, khususnya terkait masa iddah. Meskipun penolakan ini dilakukan, KUA tidak memberikan surat resmi penolakan, melainkan hanya penyampaian lisan tanpa adanya dokumen formal. Menurut penelitian, implementasi surat edaran ini di KUA Kota Tasikmalaya berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa tantangan. Hal ini bisa diatasi dengan bijak dan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat, sehingga calon suami yang belum menyelesaikan masa iddahnya dapat memahami ketentuan yang ada.

Konsep syibhul iddah yang didasarkan pada mashlahah mursalah harus dipertimbangkan dengan matang, mengingat seringkali muncul ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki. Misalnya, poligami yang dilakukan pada masa talak raj'i, di mana seorang mantan suami menikahi perempuan lain tanpa sepengetahuan mantan istrinya, lalu kembali merujuk saat masa iddah selesai. Hal ini dapat menciptakan ketimpangan gender. Mashlahah mursalah juga memiliki syarat-syarat penting, yaitu tidak boleh bertentangan dengan dalil yang ada, harus dapat dipastikan manfaatnya, dan bersifat umum. Jika digunakan dalam menetapkan hukum, syarat ini harus dipenuhi agar hukum tersebut bermanfaat bagi umat. Dengan adanya syibhul iddah bagi laki-laki, diharapkan terjadi keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta dapat menghindarkan dari kesulitan dalam hidup. Tujuan utama Al-Qur'an dalam menetapkan iddah untuk talak raj'i adalah memberikan kesempatan bagi pasangan yang bercerai untuk berdamai dan bersatu kembali. Masa iddah ini juga diatur agar kedua pihak dapat introspeksi sebelum mengambil keputusan akhir. Konsep iddah, termasuk syibhul iddah, adalah bagian dari maqashid syariah yang bertujuan menjaga keadilan dan melindungi hak-hak perempuan, serta menghapus diskriminasi.

Setiap ketentuan dalam hukum syari'ah, termasuk dalam aspek *ahwal al-syahshiyah*, selalu berkaitan erat dengan prinsip *maqasid asy-syari'ah*. Salah satu implementasinya adalah perhatian terhadap penerapan masa 'iddah bagi laki-laki. Langkah ini tidak serta-merta dianggap melanggar atau menciptakan hukum Islam yang baru, melainkan berfokus pada upaya menerapkan semangat hukum Islam yang mempertimbangkan aspek mashlahah (kebaikan). Salah satu tujuan utama dalam penerapan hukum Islam bagi seorang mukallaf adalah untuk mendatangkan manfaat (mashlahah) dan menghindari dari kerugian (mudharat), baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Setiap tindakan yang diwajibkan dalam Islam mengandung manfaat di dalamnya, sedangkan perbuatan yang dilarang mengandung mudharat yang harus dihindari.

Setiap mashlahah dalam syariat mengandung unsur keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah. Ini adalah prinsip dasar dalam penetapan hukum syariat yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Bagi perempuan, penerapan konsep syibhul 'iddah ini dapat memberikan rasa keadilan, manfaat, dan kepastian hukum, serta mencegah kerugian yang mungkin timbul. Penegakan hukum dalam Islam harus senantiasa menjunjung semangat untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak mudharat, khususnya dalam melindungi hak-hak perempuan. Syibhul 'iddah bagi laki-laki dapat dipahami sebagai masa tunggu yang berfungsi untuk menghindari risiko penyakit menular seksual yang dapat timbul akibat pergantian pasangan dalam waktu yang terlalu singkat. Masa tunggu ini juga berperan penting dalam menjaga kesehatan dan kebersihan hubungan, serta sebagai langkah pencegahan terhadap potensi masalah kesehatan yang mungkin terjadi. Mashlahah mursalah, diartikan oleh ahli ushul fikih sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syar'i, serta tidak ada dalil syar'i yang menerangkan atau membatalkannya. Menurut Imam al-Ghazali, maslahat merupakan sebuah ungkapan mengenai suatu hal yang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan.

Urgensi dari sebuah aturan masa 'iddah bagi suami adalah untuk kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti halnya poligami tersembunyi (siri) dan/atau poligami liar. Direktur Jenderal Peradilan Agama Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang akan berlangsung pada 30 September 2021,

merumuskan 5 (lima) aturan perkawinan seorang laki-laki dalam masa ‘iddah istrinya, yaitu: Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak, suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;

- a) Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas isterinya
- b) Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas isterinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung
- c) Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan (SE. Dirjen Bimas Islam Kemenag RI., Nomor :P. 005/DJ. III/HK. 007/10/2021, tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri).

Jumhur ulama berpendapat bahwa mashlahah mursalah tentang ‘iddah merupakan *hujjah syar’iyyah* yang dapat dijadikan dasar pembentukan sebuah hukum. Adapun kehujjahan mashlahah mursalah terdapat perbedaan pendapat ulama yakni 7 Pertama, Mayoritas ulama berpendapat mashlahah mursalah tidak bisa diambil sebagai hujjah secara mutlak. Kedua, Imam Malik berpendapat, mashlahah mursalah dapat dijadikan hujjah secara mutlak.

Selanjutnya, masa ‘iddah bagi laki-laki berkaitan dengan peraturan tentang Pencatatan Perkawinan yang ada di Indonesia. Perkawinan sendiri memiliki makna yang merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan wanita dalam mewujudkan keluarga yang bahagia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pencatatan perkawinan mendatangkan maslahat seperti halnya bentuk ketertiban administrasi, kepastian hukum, dan mencegah perkawinan poligami atau poligami liar. Mashlahat dalam hal ini merupakan maslahat mursalah karena mengambil ketentuan yang tidak memiliki ketentuan sebelumnya, tetapi membutuhkan kemaslahatan

bagi umat. Demikian itu merupakan usaha yang sesuai dengan tujuan syariat (maqashid syari'ah) yang memberikan dampak terealisasikannya kemaslahatan, baik untuk para pihak yang berkepentingan dalam hal ini suami dan istri, maupun seluruh masyarakat. Terdapat kemaslahatan yang sudah dicapai, yakni kemaslahatan tersebut merupakan hasil pemikiran dari pemerintah yang sudah selayaknya diterapkan demi kepentingan umat.

Mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat merupakan tujuan utama penetapan hukum Islam. Ulama yang berhujjah menggunakan mashlalah mursalah bersikap sangat hati-hati dan tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Selanjutnya, terdapat tiga syarat dalam dasar pembentukan hukum mashlalah mursalah:

- a) Harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan bersifat dugaan.
- b) Kemaslahatan itu bersifat umum, bukan pribadi, dimana membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia.
- c) Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma'.

Bahwa setiap penetapan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Meraih kemaslahatan merupakan fitrah seorang manusia, dan kemaslahatan yang dicari tersebut terdapat pada setiap penetapan hukum Islam.

Surat Edaran memiliki tujuan agar pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya untuk menunggu selesainya masa iddah istrinya tersebut. Waktu ini merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian. Jangan sampai pernikahan yang dilaksanakan dengan tergesa-gesa menjadi pintu kegalalan pernikahannya selanjutnya.

Selanjutnya, pada hakikatnya wanita yang berada dalam 'iddah talak *raj'i* sama statusnya dengan istri begitu pula secara implisit Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa selama istri yang diceraikannya masih berada dalam masa iddah, suami tersebut masih dianggap mempunyai ikatan. Para Ulama bersepakat bahwa 'iddah memiliki hukum yang sama selayaknya hukum pernikahan, dimana selama masa 'iddah suami masih

diwajibkan untuk bertanggungjawab dalam hal nafkah kepada istrinya. Seorang suami masih diperbolehkan melakukan hubungan suami istri pada kondisi tersebut, seperti halnya pernikahan. Hal tersebut memiliki masalah yang merupakan buah pemikiran yang selayaknya sudah diterapkan demi kepentingan masyarakat, karena pentingnya menjaga kemaslahatan perkawinan, sebab perkawinan memiliki tujuan yang mulia. Terbentuknya keluarga-keluarga kecil yang akan membentuk sebuah kaum.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri merupakan upaya penting dalam memperkuat aturan terkait pernikahan pada masa iddah. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa ketegasan dalam implementasi aturan ini, terutama di KUA Kota Tasikmalaya, telah berhasil menekan praktik poligami terselubung dan pernikahan yang melanggar ketentuan masa iddah. Meski surat edaran ini belum setara dengan peraturan perundang-undangan, dampaknya tetap signifikan dalam memberikan kepastian hukum dan menjaga kepentingan pihak-pihak terkait. Implikasi dari temuan ini terhadap praktik di bidang hukum perkawinan Islam adalah pentingnya pengawasan lebih ketat dan pemberlakuan sanksi yang jelas untuk memastikan aturan ini dipatuhi secara luas. Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa meskipun kebijakan ini telah diterapkan dengan baik, terdapat beberapa batasan. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi yang komprehensif di beberapa wilayah, yang menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat terkait aturan ini. Peneliti merekomendasikan agar penelitian lebih lanjut dilakukan untuk memperbaiki implementasi di daerah lain, dengan fokus pada peningkatan pemahaman masyarakat dan pemberian sanksi yang lebih tegas untuk pelanggaran pernikahan dalam masa iddah. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap kesejahteraan sosial dan keadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

A. Syaiful Anam, *Masa Iddah Bagi Suami Pasca Perceraian*, Jurnal Badilag, 2022, (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/masa-iddah-bagi-suamipasca-perceraian-oleh-a-syafiul-anam-lc-23-3>).

Abdul Rahman Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bogor; Kencana 2003.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.

Ach. Rosidi Jamil, *Izin Poligami Dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan Masalah Terhadap Surat Edaran No : DIV/Ed/7/1979* Yogyakarta, 2017.

Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Masalah Mursalah dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, 2022, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2022,

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Media Group, 2006.

Asmu'i Syarkowi, Hakim Pengadilan Agama di Semarang, November 2022, *Izin Nikah dan Kreativitas Hakim*, Jawa Tengah, 2022.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2022.

Fitriyadi, *Pemberlakuan Shihul Iddah bagi Laki-Laki Yang Bercerai di Pengadilan Agama*, Jurnal Badilag, 2020.

M. Idris Mulyono, *Hukum Perkawinan Islam. Suatu Analisa Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, 1* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996.

Siska Lis Sulistiani, M.Ag.,M.E.Sy., *Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta Timur;Sinar Grafika.

Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat Vol 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa 'iddah Istri.

Syamsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, Juni 2020, *Syarat Administrasi Sebagai Solusi dalam Perhitungan Masa Iddah Perempuan bagi Laki-laki*, Jawa Tengah, 2020.

Undang-undang NO. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang susunan, Kekuasaan dan Jalan
pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

Wardah Nuroniyah, *Diskursus 'Iddah Berpersepektif Gender: Membaca Ulang 'Iddah dengan Metode Dalālah al-Nass, Al-Manahij*, Jurnal Kajian Hukum Islam 12, No. 2 Desember 2018.

Yudi Arianto, "*Peranan Institusi Hukum Islam Suprastruktur dan Infrastruktur dalam Penyelesaian Problematika Masyarakat.*" *Jaksya: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol 1, No.2 Oktober 2020.